

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BAWASLU KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN
PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor : 29/HM.02.00/K.KN-08/VII/2023
Nomor : 12/DPC-PPDI/KB/VII/2023

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bawaslu Kabupaten Mempawah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AKHMAD AMIRUDDIN, S.Pd**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah
Alamat : Jalan Daeng Manambon Kuala Secapa Mempawah Hilir
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Bawaslu Kabupaten Mempawah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,

2. Nama : **EKO JULIANSYAH**
Jabatan : Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Mempawah
Alamat : Jalan Raden Kusno, Mempawah
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Organisasi PPDI Kabupaten Mempawah dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga organisasi non pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator, edukator, keterampilan teknik dan perwakilan bagi penyandang disabilitas.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan inklusif, kesetaraan, berkeadilan, non diskriminasi bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pengawasan Partisipatif bagi Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
Maksud dan Tujuan
Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan Pemberdayaan, Pemahaman, Pengetahuan, Partisipatif Penyelenggara Pemilu, dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi; dan
 - b. mendorong partisipasi penyandang disabilitas secara aktif dalam terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang demokratis, berkualitas dan berintegritas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Edukasi, Seminar dan Advokasi Masyarakat yang berkebutuhan khusus
- b. Pembuatan Kampanye Media Pengawasan Partisipatif
- c. Pengembangan Pojok Pengawasan

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

1. Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

2. Perumusan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (Satu) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Jalan Daeng Manambon Kuala Secapa Mempawah Hilir Kab. Mempawah 78914

Email : bawaslukabupatenmpw@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) KABUPATEN
MEMPAWAH

Jalan Raden Sujarwo No.02 RT.09 RW.03 Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah 78912

Telp/HP : 0853 4633 8885

Emai : DpcPPDI.Kab.Mpw@gmail.com

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Mempawah

Pada Tanggal : 24 Juli 2023

PIHAK KEDUA,


EKO JULIANSYAH

PIHAK KESATU,


AKHMAD AMIRUDDIN, S.Pd